



Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah Jati di Desa Jambu Timur

Nofi Haryanti¹⁾, Subadriyah²⁾

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara^{1) 2)}
nofiharyanti50@gmail.com¹⁾, subadriyah@unisnu.ac.id²⁾

Abstract

This type of research is qualitative with a descriptive approach. The research aims to find out how the management of BUMDes Amanah Jati, how the conformity of Permendes No. 4 of 2015 in the organizational structure of BUMDes Amanah Jati, how the constraints in the formation of BUMDes Amanah Jati, as well as how the potential of BUMDes Amanah Jati to the Original Income of the Village (PADes) of Jambu Timur. The results of the study stated that the management of BUMDes Amanah Jati based on goals, goals, coordination up to the flow of management has described the management of BUMDes well, but there are still some factors that are not in accordance with the expectations in Permendes. The suitability of Permendes No. 4 of 2015 is not yet in accordance with the organizational structure and management so it will most likely be changed in accordance with government regulations. The obstacles faced in the most dominant management are HUMAN RESOURCES, in addition to facilities, infrastructure facilities and business premises. That's why BUMDes Amanah Jati until now has not been able to increase pades Jambu Timur.

Keywords: Village Owned Enterprises (BUMDes), Village Original Income (PADes)

Abstrak

Penelitian ini membahas Analisis Permendes Nomor 4 Tahun 2015 tentang BUMDes (Studi Kasus BUMDes Amanah Jati Desa Jambu Timur Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara. Pengelolaan BUMDes selalu melibatkan masyarakat, sehingga selalu ada kepentingan dari pelaksana didalam implementasinya. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan BUMDes Amanah Jati, bagaimana kesesuaian Permendes No 4 Tahun 2015 dalam struktur organisasi BUMDes Amanah Jati, bagaimana kendala dalam pembentukan BUMDes Amanah Jati, serta bagaimana potensi BUMDes Amanah Jati terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) Jambu Timur. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengelolaan BUMDes Amanah Jati berdasarkan tujuan, sasaran, koordinasi sampai dengan alur pengelolaan sudah menggambarkan pengelolaan BUMDes dengan baik, namun masih ada beberapa faktor yang kurang sesuai dengan harapan yang ada di Permendes. Kesesuaian Permendes Nomor 4 Tahun 2015 belum sesuai dengan struktur organisasi dan pengelolaan sehingga kemungkinan besar akan diubah sesuai dengan peraturan pemerintah. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan yang paling dominan adalah SDM, selain itu fasilitas, sarana prasarana dan tempat usaha. Karena itulah BUMDes Amanah Jati sampai saat ini belum bisa meningkatkan PADes Jambu Timur.

Kata Kunci: Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pendapatan Asli Desa (PADes)

ISSN: 2548-5644 (online) 1693-8275 (Print)

DOI: -

PENDAHULUAN

Desa merupakan bagian dari wilayah sebuah kabupaten yang memiliki otonomi asli. Otonomi desa ialah kebijakan pemerintah daerah yang diberikan kepada pemerintah desa guna meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Adisasmita, 2013). Wewenang yang dimiliki pemerintah desa yaitu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, serta melakukan upaya pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan warga desa. Pemerintahan desa dilaksanakan oleh kepala desa sebagai Badan Eksekutif dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai Badan Legislatif. Dalam bidang pemerintahan dan pembangunan inilah desa memiliki peran untuk membinamasyarakat serta mengurus kepentingan desa. Desa memiliki Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan juga memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

APBDes terdiri atas Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa. Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang itu semua ialah hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan Desa terdiri atas kelompok Pendapatan Asli Desa (PADes), Transfer dan Pendapatan Lain-Lain. Kelompok PADes terdiri atas (1) Hasil usaha; (2) Hasil asset; (3) Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan (4) Lain-lain pendapatan asli desa. Hasil usaha desa yang dimaksud adalah hasil BUMdes (Badan Usaha Milik Desa) dan tanah kas desa.

Dari unsur-unsur PADes yang telah diuraikan, sebuah desa disarankan untuk memiliki suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok dan tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan di masyarakat, serta tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak yang bisa meningkatkan PADes. Dengan demikian diperlukan suatu lembaga yang dapat mengelola potensi desa dengan maksimal, maka pemerintah mendirikan suatu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan desa seperti industri berbasis masyarakat, pertanian, pertambangan, perkebunan, perdagangan, pariwisata, dan lain-lain.

Ada sembilan harapan prioritas Jokowi-JK yang disebut Nawa Cita. Di dalam Nawa Cita tersebut, khususnya Nawa Cita yang ke-tiga yaitu "Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan." mempunyai sembilan program kegiatan yang dilakukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang disebut Nawa Kerja. Kegiatan ini akan menjadi prioritas yang salah satunya adalah Pembentukan dan Pengembangan 5.000 BUMDes. BUMDes adalah salah satu lembaga perekonomian yang beroperasi di daerah pedesaan, namun harus memiliki perbedaan dibidang usaha dengan lembaga ekonomi pada umumnya (Putra, 2015). Hal ini dikarenakan keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Program inilah yang akan diprioritaskan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yang disebut NAWA KERJA. Pemerintah berkomitmen untuk mengimplementasikan Undang-Undang Desa (UU Desa) secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk mencapai desa yang maju, kuat, mandiri dan demokratis.

Di Indonesia telah banyak desa yang sudah memiliki BUMDes, ada yang secara mandiri mengembangkan potensi ekonomi desa, ada juga yang didorong oleh pemerintah kabupaten dengan menanam modal dalam BUMDes dari APBD kabupaten melalui dana hibah. Saat ini masih banyak BUMDes yang belum berkembang dengan baik. Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Eko Ariantori, menyebut pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki beberapa kendala. Salah satunya, masih banyak masyarakat desa yang tidak mengetahui akan pentingnya BUMDes (Liputan6.com., 2018).

Penyebab atau kendala lainnya adalah tidak dikelolanya BUMDes secara profesional. Peraturan pemerintah sudah memberikan arahan untuk menggerakkan perekonomian desa. Akan tetapi, harus disadari bahwa desa perlu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam mengurus BUMDes. Mengacu pada berita kendala BUMDes yang telah dipublikasikan oleh Liputan6.com, Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara memiliki delapan desa yang salah satu

desanya sudah mendirikan BUMDes, namun BUMDes di Desa Jambu Timur dikenal dengan salah satu BUMDes yang kurang aktif dan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan dan pentingnya BUMDes.

BUMDes di desa Jambu Timur berdiri sejak tahun 2014 dengan nama “BUMDes Amanah Jati”. Dari hasil pengamatan peneliti tentang semua unit usaha di Desa Jambu Timur, pengelola sering mengalami permasalahan, baik prosedur dalam pengelolaan unit usaha maupun kendala sumber daya manusia. Dari ketiga unit usaha tersebut juga masih banyak kendala, terutama dua unit usaha yang tidak aktif. Struktur organisasi BUMDes masih menggunakan peraturan terdahulu dimana struktur organisasi masih melibatkan aparatur desa atau pemerintah desa.

Hal ini sangat bertolak belakang dengan peraturan terbaru yaitu Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengolahan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 9 yaitu Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa. Hal ini menyatakan bahwa adanya ketidakselarasan terhadap Permendagri terbaru yang mengatur tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Dalam penelitian ini, maka peneliti akan mengambil lokasi penelitian di Desa Jambu Timur, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara. Dengan alasan bahwa masyarakat Desa Jambu Timur masih banyak yang belum mengetahui pentingnya BUMDes. Peneliti akan melakukan berbagai kegiatan penelitian diantaranya observasi dan wawancara yang nantinya dapat diketahui apakah BUMDes Amanah Jati telah berdiri dan berjalan sesuai dengan Permendes Nomor 4 Tahun 2015 tentang BUMDes atau tidak. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti mengambil judul “Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Amanah Jatidi Desa Jambu Timur”.

TINJAUAN PUSTAKA

Pemerintah desa merupakan bagian dari pemerintah nasional, yang penyelenggaraannya ditujukan kepada desa. Pemerintah desa adalah proses pemaduan usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Jamaludin, 2015). Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul. Landasan pemikiran mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Widjaja, 2012).

Wasistiono, S., & Tahir (2006) mengungkapkan ciri-ciri desa secara umum diantaranya desa umumnya terletak di pusat wilayah usaha pertanian (sudut pandang ekonomi), dalam wilayahnya perekonomian merupakan kegiatan ekonomi dominan, faktor-faktor penguasaan tanah menentukan corak kehidupan masyarakatnya, penduduknya asli tidak seperti di kota besar yang penduduknya merupakan pendatang, kontrol sosial lebih bersifat informal dan interaksi antar warga desa lebih bersifat personal dalam bentuk tatap muka atau face to face, mempunyai tingkat homogenitas yang tinggi dan ikatan sosial yang lebih ketat dibandingkan dengan kota.

Ketentuan umum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan Pemerintahan Desa ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, partisipatif.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat (7) menyatakan Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Unsur penyelenggara pemerintahan desa ialah kepala desa dan perangkat desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggara pemerintahan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Keuangan Desa ialah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu

berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pendapatan Desa yang dimaksud meliputi semua penerimaan atas uang melalui rekening kas desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa (Nurcholis, 2011). Pendapatan desa terdiri atas kelompok; (1) Pendapatan Asli Desa (PADes), (2) Transfer, dan (3) Pendapatan Lain-Lain.

Tabel 1. Kelompok Pendapatan Desa

Kelompok Pendapatan	Jenis Pendapatan	Rincian Pendapatan
Pendapatan Asli Desa	a. Hasil Usaha b. Hasil Aset c. Swadaya, partisipasi, gotong royong d. Pendapatan Asli Desa lain	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil Badan Usaha Milik Desa • Tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya • Penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa • Hasil pungutan desa
Transfer	a. Dana Desa (DD) b. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota c. Alokasi Dana Desa (ADD) d. Bantuan Keuangan Khusus dari APBD Provinsi e. Bantuan Keuangan Khusus dari APBD Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan keuangan bersifat khusus dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).
Pendapatan Lain- lain	a. Penerimaan dari hasil kerja sama Desa b. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa c. Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga d. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan e. Bunga bank dan f. Pendapatan lain Desa yang sah.	

Sumber: Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APBDes merupakan suatu rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, perkiraan rencana belanja program dan kegiatan-kegiatan desa serta perkiraan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah desa bersama dengan BPD dan ditetapkan dengan melalui Peraturan Desa. Penyelenggaraan pemerintah desa yang mempunyai output berupa pelayanan publik, pembangunan desa dan perlindungan warga masyarakat harus disusun perencanaannya setiap tahun dan dituangkan dalam APBDes (Nurcholis, 2011).

Menurut penjelasan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 72 Ayat (1) huruf a menjelaskan bahwa pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. Ini dimaksudkan bahwa "Pendapatan Asli Desa" adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa. Serta yang dimaksud dengan "hasil usaha" tersebut termasuk juga hasil Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 7 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa, Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peraturan desa yang dibuat oleh pemerintah desa untuk mengelola kegiatan-kegiatan yang penting dan strategis, kegiatan tersebut antara lain penetapan anggaran, penerimaan dan pengeluaran, keuangan desa dan penyewaan tanah kas desa, dan lain lainnya.

Otonomi desa adalah otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan (Widjaja, 2012).

Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, ialah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.


BUMDes menurut Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa. Berawal dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan "goodwill" dalam merespon pendirian BUMDes. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini bermaksud agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa.

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan perundang undangan (UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3). Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (PKDSP, 2007).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didirikan oleh pemerintah pastinya memiliki tujuan. Adapun tujuan utama dalam pendirian BUMDes memiliki empat tujuan, yaitu meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan. Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi

desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes.

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk diuraikan agar dapat dipahami dan ditanggapi dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu Kooperatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya. Partisipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes. Emansipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama. Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka. Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif. Sustainable, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Teoritis

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* yang digunakan untuk meneliti pada suatu kondisi objek tertentu yang ilmiah, dimana seorang peneliti sebagai kunci, dalam pengumpulan data dengan cara menggunakan teknik *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada *generalisasi* (Sugiyono, 2012). Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan hasil penelitian yang berupa uraian yang mendalam mengenai tulisan, ucapan dan/atau perilaku yang dapat diamati dalam suatu konteks tertentu yang dikaji secara mendalam dari berbagai sudut pandang yang utuh dan *komprensif* (Moloeng, 2012).

Macam-macam data kualitatif menurut Sutopo, A. H., & Arief (2010) yaitu dokumen wawancara, rekaman audio dan data dokumen. Jenis data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer menurut Sanusi (2013) merupakan suatu data penelitian yang baru pertama kali dikumpulkan dan dicatat oleh seorang peneliti. Menurut A. Sanusi (2011) data sekunder merupakan suatu data yang sudah ada tersedia dan disediakan oleh pihak lain.

Pada penelitian kualitatif ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak-pihak yang kompeten dan observasi mengenai BUMDes Amanah Jati di desa Jambu Timur. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi yang disimpan atau didokumentasikan seperti dokumen, data soft file, data otentik, foto dan arsip lainnya yang berkaitan dengan dokumen penyusunan BUMDes desa Jambu Timur dan dokumen petunjuk pelaksanaan BUMDes desa Jambu Timur seperti pembentukan kepengurusan BUMDes serta laporan keuangan masing-masing unit BUMDes yaitu Laporan keuangan sebelum adanya BUMDes, Laporan keuangan sesudah adanya BUMDes, Laporan keuangan masing-masing unit BUMDes, Struktur kepengurusan BUMDes berdasarkan UUD

Objek penelitian dilaksanakan pada desa Jambu Timur kecamatan Mlonggo kabupaten Jepara dengan menggunakan data BUMDes Amanah Jati. Alasan pemilihan desa Jambu Timur bahwasannya Desa Jambu Timur adalah salah satu desa yang masyarakatnya belum mengetahui keberadaan dan pentingnya BUMDes. Selain itu, dalam kegiatan usaha BUMDes masih terdapat beberapa permasalahan, salah satunya yaitu pengelolaan BUMDes yang diperkirakan berdampak terhadap meningkatnya Pendapatan Asli Desa (PADes) di desa Jambu Timur.

Pada penelitian mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Jambu Timur Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, peneliti menggunakan teknik purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu yang memahami fokus penelitian. Informan yang kompeten dalam pengelolaan BUMDes Jambu Timur yaitu orang-orang yang dianggap independen dalam memberikan informasi atau jawaban yang valid dan akurat dilandasi dengan keterampilan dan pengetahuan sesuai sudut pandang masing-masing. Berikut informan dalam penelitian ini, antara lain:

Tabel 2. Daftar Informan

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Desa	1
2	Bendahara Desa	1
3	Direktur BUMDes	1
4	Bendahara BUMDes	1
5	Ketua masing-masing Unit Usaha BUMDes	3
	Jumlah	7

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Namun sesuai dengan jenis taraf penelitian serta obyek yang menjadi target penelitian adalah data-data yang berupa laporan-laporan keuangan desa sebelum dan sesudah adanya BUMDes, pengelolaan BUMDes dan struktur kepengurusan BUMDes. Oleh karena itu, dalam tahap analisa data ini akan peneliti lakukan dengan cara menggunakan analisa data kualitatif, sehingga metode analisis data yang hanya dapat diukur secara tidak langsung atau tidak dihitung.

HASIL

Gambaran Umum Desa

Kondisis Geografis Desa Jambu Timur

Desa Jambu Timur merupakan salah satu desa di wilayah kecamatan Mlonggo yang terletak di antara perbatasan kecamatan Mlonggo, kecamatan Pakis Aji dan kecamatan Bangsri. Batas-batas wilayah desa Jambu Timur secara geografis adalah sebagai berikut: Sebelah utara berbatasan dengan Desa Sekuro, Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Slagi, Sebelah timur berbatasan dengan Desa Bangsri, Guyangan, Kawak, Sebelah barat berbatasan dengan Desa Sekuro dan Sinanggul. Luas desa Jambu Timur tercatat kurang lebih 356,37 Ha.

Tabel 3. Luas Wilayah Jambu Timur

No	Penggunaan	Luas (Ha)
1	Sawah irigasi ½ teknis	36,00
2	Sawah tadah hujan	5,39
3	Ladang	83,82
4	Pemukiman	129,65
5	Pekarangan	76,31
6	Lapangan olahraga	0,70
7	Perkantoran Pemerintah	0,21
8	Jalan	21,26
9	Tempat pemakaman desa/umum	2,33
10	Bangunan sekolah	0,70
Jumlah		356,37

Sumber: Profil Desa Jambu Timur, 2018

Kondisi fisik suatu wilayah memiliki peran penting karena berhubungan erat dengan aktivitas penduduknya. Kondisi sosial warga masyarakat di suatu wilayah tidak terlepas dari keadaan fisik geografis wilayahnya, hal ini dikarenakan kondisi fisik geografis suatu wilayah memiliki peran untuk mengetahui faktor-faktor alamiah, keadaan kontur tanah dan potensi-potensi yang ada sesuai dengan kawasan tersebut, sehingga dapat diketahui aktivitas yang sesuai di kawasan tersebut.

Kondisi Demografi Desa Jambu Timur

Berdasarkan data administrasi desa, penduduk desa Jambu Timur pada tahun 2018 berjumlah 10.839 jiwa, terdiri dari penduduk berjenis kelamin laki- laki 5.564 jiwa dan perempuan 5.275 jiwa, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. Jumlah Penduduk Desa Jambu Timur

No	Rincian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Penduduk awal bulan	5.567	5.280	10.847
2	Kelahiran bulan ini	1	2	3
3	Kematian bulan ini	1	5	6
4	Pendatang bulan ini	2	3	5
5	Pindah bulan ini	5	5	10
6	Penduduk akhir bulan ini	5.564	5.275	10.839
7	Jumlah KK	3.295		
8	Jumlah Penduduk Miskin (KK)	722		

Sumber: Profil Desa Jambu Timur, 2018

Hal ini perlu dipertimbangkan, karena penduduk juga berperan sebagai sumber daya pembangunan, sekaligus juga sebagai subjek dan sasaran seluruh pelaksanaan pembangunan.

Tabel 5. Mutasi Perpindahan Penduduk Desa Jambu Timur

No	Mutasi	Pindah			Datang		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1	Antar desa/kelurahan	1	0	1	2	2	4
2	Antar kecamatan	2	2	4	0	1	1
3	Antar kabupaten	2	3	5	0	0	0
4	Antar provinsi	0	0	0	0	0	0
5	Jumlah	5	5	10	2	2	5

Sumber: Profil Desa Jambu Timur, 2018

Pendidikan Masyarakat Desa Jambu Timur

Pendidikan merupakan usaha untuk diri manusia dan mampu menghasilkan SDM yang nantinya bisa berpengaruh dan membantu dalam pelaksanaan pembangunan pedesaan khususnya dalam hal partisipasi masyarakat desa. Adapun penduduk menurut tingkat pendidikan secara rinci, sebagai berikut:

Tabel 6. Pendidikan Penduduk Desa Jambu Timur

No	Status	Jumlah
1	Tidak Tamat Sekolah	2.448 orang
2	Belum Tamat SD	2.326 orang
3	Tidak Tamat SD	1.028 orang
4	Tamat SD/Sederajat	1.128 orang
5	Tamat SLTP/Sederajat	580 orang
6	Tamat SLTA/Sederajat	439 orang
7	Tamat Akademi/Perguruan Tinggi	95 orang
	Jumlah	8.040 orang

Sumber: Profil Desa Jambu Timur, 2018

Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Pembagian tugas dan wewenang dalam menjalankan kerja dan kinerja pemerintahan desa ini sangat diperlukan supaya pemerintahan desa dapat menjalankan roda pemerintahan desa dengan baik dan benar sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam melaksanakan pemerintahan desa, terdapat pembagian tugas dan wewenang dari masing-masing perangkat desa sebagai bentuk perwujudan kemandirian desa diwujudkan dengan adanya struktur organisasi dari tiap-tiap perangkat desa guna terjadi jalinan kerja yang terstruktur dan kinerja yang dinamis, aktif, responsif, dan solutif.

Visi dan Misi Desa Jambu Timur

Visi

Berbekal pada potensi dan kondisi strategis yang dimiliki, maka Desa Jambu Timur menetapkan visi Desa Jambu Timur sebagai berikut :

“Terwujudnya masyarakat Desa Jambu Timur yang lebih baik dan lebih sejahtera”

Misi


Selanjutnya visi tersebut dijabarkan dalam misi yang pada hakikatnya diarahkan untuk mendukung terwujudnya visi dengan tujuan agar tercipta kesinambungan arah pembangunan yang diinginkan. Misi yang dirumuskan Desa Jambu Timur untuk mengemban pencapaian visi adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan evaluasi sistem kerja aparatur pemerintahan desa, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Menyelenggarakan sistem pemerintah yang profesional, tertib, ramah dan amanah.
- c. Meningkatkan perekonomian masyarakat dengan merangsang tumbuhnya unit Usaha Kecil dan Menengah (UKM), koperasi dan kewirausahaan.
- d. Menggali potensi desa, baik Sumber Daya Alam (SDA) ataupun Sumber Daya Manusia (SDM)
- e. Meningkatkan kontrol sosial dengan melibatkan peran tokoh masyarakat/agama demi terciptanya desa yang aman, damai dan sejahtera.

Struktur Organisasi BUMDes Desa Jambu Timur

Struktur Organisasi BUMDes di desa Jambu Timur dapat dilihat dalam Gambar berikut:

Struktur Organisasi BUMDes di desa Jambu Timur



Gambar 2. Struktur Organisasi BUMDes

Sumber : Surat Keputusan BUMDes Jambu Timur

Isu-Isu Pendirian BUMDes

Isu-isu pendirian BUMDes di desa Jambu Timur yang faktual tersebut akan menentukan kebijakan, agenda/program kerja, sasaran usaha BUMDes yang akan digulirkan selama kurun waktu 5 (tiga) periode kepengurusan mendatang. Berdasarkan dari isu-isu strategis diatas, pendirian BUMDes di desa Jambu Timur ada pada beberapa unit usaha, yaitu Unit usaha pertanian dan peternakan, Unit usaha simpan pinjam, Unit usaha industri dan perdagangan, Unit usaha catering, Unit usaha salon

PEMBAHASAN

Pengelolaan BUMDes Amanah Jati

Desa mempunyai kewenangan untuk mengurus dan mengatur segala urusan pemerintahan secara mandiri atas adanya otonomi desa. Otonomi desa merupakan landasan pembangunan desa. Otonomi desa mengarah pada pembangunan desa yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Perencanaan pembangunan Desa Jambu Timur disusun secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan lembaga kemasyarakatan desa. Lembaga

kemasyarakatan desa yang dimaksud seperti rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), karang taruna, PKK, lembaga pemberdayaan masyarakat.

Tujuan Utama BUMDes Amanah Jati

Keberadaan unit usaha di BUMDes ini memiliki tujuan untuk mensejahterakan para warga di Desa Jambu Timur dengan dana yang diperoleh dari pemerintah desa. (Adisasmita, 2013) mengatakan bahwa tujuan pembangunan perdesaan terbagi menjadi dua yakni tujuan pembangunan pedesaan jangka panjang dan tujuan pembangunan jangka pendek. Untuk lebih lanjut tujuan mensejahterakan warga Desa Jambu Timur termasuk pada tujuan pembangunan jangka panjang.

Pengelolaan BUMDes Amanah Jati di Desa Jambu Timur pada setiap unit dilihat melalui strategi terpadu dan menyeluruh melalui pendekatan sebagai berikut : Keberadaan unit usaha di BUMDes ini memiliki tujuan untuk pengembangan usaha masyarakat dan melayani masyarakat sehingga bisa memanfaatkan BUMDes dengan baik dan juga memiliki usaha yang nantinya bisa meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) sehingga bisa menjadi desa yang mandiri dengan adanya BUMDes ini, selain mengembangkan usaha masyarakat juga untuk melayani masyarakat sehingga masyarakat bisa memanfaatkan BUMDes dengan baik.

Sasaran yang dituju

Sistem pembangunan Desa Jambu Timur melalui beberapa unit usaha memiliki sasaran sesuai dengan tujuan yang dimiliki. Sasaran semua unit BUMDes ini adalah setiap warga yang ada di Desa Jambu Timur dan sekitarnya yang kemudian dijadikan sumber pendapatan desa. Sebagian warga Desa Jambu Timur dan sekitarnya telah menggunakan jasa baik jasa di unit usaha salon maupun simpan pinjam dan juga terkadang warga memesan makanan di unit catering untuk hajatan atau sebagainya yang nantinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan desa di Desa Jambu Timur.

Koordinasi Pemerintah Desa dengan BUMDes

Koordinasi dalam pengelolaan BUMDes antara masyarakat sebagai pengurus, dan pemerintah desa berjalan dengan baik. Dimana Pemerintah desa berperan sebagai penasehat dan pengawas sedangkan masyarakat sebagai ketua, kepala unit maupun anggota, serta didukung juga oleh investor yang melengkapi semua jaringan. Dengan adanya koordinasi yang baik tersebut dapat memperjelas tugas dan fungsi atas jabatan yang dimiliki sesuai dengan mekanisme kerja.

Pola interaksi yang terbangun dalam koordinasi antara pengurus dengan pemerintah desa cukup baik meskipun belum adanya peran yang maksimal dari Kepala Desa sebagai penasehat, namun tidak memberikan dampak yang signifikan dalam pengelolaan BUMDes. Sedangkan koordinasi antar pengurus dengan anggota dilakukan pada saat ada pertemuan rutin yang diadakan setiap semester atau satu tahun sekali, sekaligus sebagai tahap evaluasi program. Pola koordinasi yang dilakukan secara transparan dibuktikan dengan adanya pertemuan rutin yang berjalan lancar. Pola koordinasi yang dipilih dan dijalankan mempengaruhi keefektifan pelaksanaan BUMDes.

Alur Pengelolaan Unit Usaha

Alur pengelolaan dalam unit masing-masing usaha pasti akan berbeda-beda dari unit usaha satu ke unit usaha lainnya. Alur pengelolaan unit usaha simpan pinjam hanya terfokus pada penyaluran modal yang diberikan unit usaha simpan pinjam kepada nasabah. Berbeda dengan unit usaha catering yang alur pengelolaannya di bidang pembuatan, beda dengan unit simpan pinjam. Unit catering ini fokus pada pesanan sehingga alur pengelolaannya tergantung pesanan banyak tidaknya sehingga dapat mengambil keuntungan dari seberapa banyak pesanan. Alur pengelolaan di unit salon juga akan berbeda dengan unit usaha yang lain. Unit usaha salon ini memfokuskan pada alur pengelolaan salon yang memang masih susah dalam mendapatkan konsumen. Jadi setiap alur pengelolaan BUMDes Amanah Jati memiliki alur pengelolaan yang berbeda. Baik unit usaha simpan pinjam, catering maupun salon. Masing-masing unit ini mempunyai ciri khas dalam pengelolaan. Sehingga pengelolaan dalam BUMDes Amanah jati terfokuskan pada masing-masing unit usaha yang berjalan.

Pengelolaan BUMDes Amanah Jati berdasarkan tujuan, sasaran, koordinasi sampai dengan alur pengelolaan sudah menggambarkan pengelolaan BUMDes dengan baik, namun masih ada beberapa faktor yang kurang sesuai dengan harapan yang ada di Permendes. Dari tujuan yang masih kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya BUMDes sehingga belum bisa memanfaatkan adanya BUMDes di Desa Jambu Timur. Dari segi sasaran BUMDes ini masih memiliki batasan-batasan sasaran sehingga eksistensi BUMDes Amanah Jati masih kurang. Dari segi koordinasi sudah cukup baik namun koordinasi masih dalam kurun waktu yang lama. Untuk yang terakhir dari alur pengelolaan memang masing-masing unit fokus dalam alur pengelolaannya.

Kesesuaian Pengurus dan Pengelolaan BUMDes

Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menyebutkan bahwa secara umum pengelolaan BUMDes di desa Jambu Timur Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara harus sesuai peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

Kesesuaian pengurus dan pengelola BUMDes Jambu Timur terdapat satu ketidaksesuaian dalam struktur organisasi. Terdapat satu pemerintah desa yang ikut serta dalam pengelolaan struktur organisasi BUMDes. Maka dari itu peneliti memberi pengertian akan peraturan baru tentang BUMDes. Sehingga pemerintah desa dan pengelola BUMDes mengetahui aturan yang berlaku dan juga dapat merubah untuk kepengurusan yang akan datang sesuai dengan peraturan.

Dalam unit Pertanian dan Peternakan terdapat ketua Unit usaha yang bernama Bapak Untung Purwanto, beliau adalah Kasi Kesejahteraan di dalam struktur organisasi, oleh karena itu struktur kepengurusan tidak sesuai dengan Permen Desa Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan BUMDes. Seorang informan menyatakan alasan mengapa Bapak Untung masuk ke dalam organisasi BUMDes. Hasil wawancara yang disampaikan oleh Ibu Umi dan Bapak Nur Rohmat, bahwas peraturan memang harus sesuai dan diubah. Untuk alasan mengapa memilih Bapak Untung Purwanto selaku Kasi Kesejahteraan ke dalam organisasi dan pengelolaan BUMDes dikarenakan Beliau adalah Ladu dimana Ladu itu orang yang mengurus tentang persawahan, lahan dan pertanian. Sehingga dimasukkan agar sejalur dengan pengetahuan Bapak Untung terkait dengan Unit Pertanian dan Peternakan.

Kendala dalam Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2015 disebutkan perencanaan pembangunan desa disusun berjangka meliputi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Arah kebijakan pembangunan di Desa Jambu Timur untuk 6 (enam) tahun kedepan dititik beratkan pada prioritas kemendesakan kebutuhan masyarakat. Mulai dari penggalian gagasan sampai dengan tersusunnya sistematika prioritas usulan kegiatan perencanaan pembangunan desa yang diperingkatkan. Usulan prioritas pembangunan desa didasarkan pada identifikasi masalah yang muncul di Desa Jambu Timur.

Beragam permasalahan yang muncul berdasarkan hasil analisis pemerintah desa diperoleh dari aspirasi dan keluhan masyarakat Desa Jambu Timur saat dilakukan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembang). Permasalahan yang krusial dan mendesak kemudian menjadi prioritas untuk dicanangkan. Identifikasi masalah yang muncul kemudian akan ditindak lanjuti dengan dilakukannya pembangunan desa yang berisi berbagai program.

Setelah dilakukannya identifikasi masalah dilakukan keseimbangan dengan potensi yang dimiliki Desa Jambu Timur. Permasalahan yang muncul dapat diminimalisir dengan optimalisasi pembangunan menggunakan modal potensi yang dimiliki. Potensi dan permasalahan mengarahkan pemerintah desa menentukan program pembangunan yang sesuai dengan kondisi sosial dan kondisi masyarakat Desa Jambu Timur.

BUMDes di Desa Jambu Timur merupakan salah satu program yang terdapat pada RPJMD periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Sebelum pembentukan BUMDes di Desa Jambu Timur, Pemerintah Desa Jambu Timur melakukan sosialisasi rencana pembentukan BUMDes.

BUMDes Jambu Timur sejatinya telah berdiri sejak tahun 2014 silam, tetapi terhalang kendala dalam membentuk kepengurusan. Kendala dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola BUMDes dan juga kurangnya pengetahuan masyarakat akan adanya BUMDes di Desa Jambu Timur. Pengurus/pengelola sudah mensosialisasikan terkait dengan adanya BUMDes namun masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui akan adanya BUMDes.

BUMDes di Desa Jambu Timur memiliki lima unit usaha diantaranya Unit Usaha Pertanian dan Peternakan, Unit Usaha Simpan Pinjam, Unit Usaha Industri dan Perdagangan, Unit Usaha Catering, Unit Usaha Pangkas Rambut. Dari kelima unit usaha tersebut ada tiga unit yang aktif dalam operasional, yaitu unit simpan pinjam, unit salon dan unit catering. Dalam pengelolaan unit usaha juga pasti memiliki kendala di masing-masing unit usaha. Dapat disimpulkan bahwa semua unit mempunyai kendala masing-masing. Mulai dari SDM, permodalan, konsumen dan fasilitas. Kendala yang paling dominan adalah di SDM. Sehingga dapat menghambat kelancaran dalam proses operasional BUMDes di Desa Jambu Timur.

Potensi BUMDes Amanah Jati terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) Jambu Timur

Kegiatan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif ini akan membawa dampak yang cukup baik terhadap masyarakat maupun pemerintah desa. Terlepas dari hal tersebut pembangunan tidak akan berhasil jika tidak ada keseimbangan program dengan visi dan misi desa. Dengan dasar ini diharapkan Desa Jambu Timur akan mencapai tujuan pembangunan yang partisipatif dengan mempertimbangkan potensi dan masalah yang dihadapi oleh desa.

Potensi dan masalah Desa Jambu Timur membutuhkan tindak lanjut berupa keputusan atau tindakan dari pemerintah desa dalam melakukan pembangunan. Pembangunan Desa Jambu Timur dapat diimplementasikan setelah tersusunnya RPJMDes. RPJMDes Desa Jambu Timur periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 berisi delapan bidang atau jenis kegiatan setiap tahunnya. Pembangunan Desa Jambu Timur membutuhkan strategi dalam mengoptimalkan potensi, serta menjawab permasalahan yang sedang dihadapi, dengan adanya program pembangunan yang berorientasi masyarakat salah satunya adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berkiprah di masyarakat tujuan utamanya adalah sebagai pelayanan dan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) terutama desa Jambu Timur. Potensi untuk meningkatkan PADes yang telah diuraikan terlihat jelas masih kurang optimal dalam mencapai tujuan tersebut. Sehingga berdampak pada kurangnya Pendapatan Asli Desa yang masuk yang di sumbangkan oleh BUMDes

Potensi BUMDes Amanah Jati belum bisa meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Jambu Timur, walaupun sudah ada persentasenya dan itu masih sangat kecil untuk dikontribusikan. Maka para pengurus BUMDes masih menggunakan laba dari BUMDes untuk perputaran modal usaha kembali. Dari laporan keuangan per unit usaha belum tersaji laporan keuangan yang komprehensif. Laporan keuangan masih dalam catatan modal dan pembelanjaan masing-masing unit usaha. Hal ini belum sesuai dengan peraturan BUMDes yang menyatakan bahwa BUMDes disarankan untuk membuat laporan keuangan dan membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDes setiap bulan, memberikan laporan perkembangan tersebut kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang secara implisit dan eksplisit tertuang dalam hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan dari penelitian Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah Jati Di Desa Jambu Timur, yaitu sebagai berikut Hasil analisis pengelolaan BUMDes Amanah Jati ini berdasarkan tujuan, sasaran, koordinasi sampai dengan alur pengelolaan sudah menggambarkan pengelolaan BUMDes dengan baik, namun masih ada beberapa faktor yang kurang sesuai dengan harapan yang ada di Permendes, Dalam kesesuaian Permen Desa Nomor 4 Tahun 2015 ada ketidaksesuaian dalam organisasi dan kepengurusan. Oleh

karena itu pengelola akan mengganti struktur organisasi pengelolaan sesuai dengan peraturan pemerintah desa agar tidak melanggar aturan, Dari segi kendala dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes di Desa Jambu Timur memiliki kendala akan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten sehingga mempengaruhi dalam proses pembentukan. Tidak hanya itu, dalam unit-unit usaha masih banyak kendala diantaranya fasilitas, sarana prasarana, alat produksi, dan tempat usaha, Hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti terkait dampak adanya BUMDes Amanah Jati dalam PADes Desa Jambu Timur belum mempunyai dampak yang positif yaitu meningkatkan PADes. Penyebabnya adalah laba dari BUMDes khususnya masing-masing unit masih menggunakan laba untuk operasional dan perputaran modal usaha saja. Sehingga untuk saat ini BUMDes belum berkontribusi sama sekali ke PADes.

Saran yang dapat penulis berikan agar pelaksanaan pengelolaan BUMDes dapat berjalan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga menghasilkan usaha BUMDes yang lebih baik, maka diperlukan beberapa saran yaitu untuk pemerintah desa Jambu Timur yaitu Untuk mengontrol kemajuan BUMDes bisa dilakukan dengan cara pemerintah desa memberlakukan evaluasi atas laporan kegiatan usaha yang menggunakan dana APBDes secara periodik atau bertahap. Struktur kepengurusan, pengelolaan dan laporan keuangan BUMDes yang komprehensif sebaiknya disesuaikan berdasarkan Permen Desa Nomor 4 Tahun 2015. Peneliti selanjutnya sebaiknya berkoordinasi terlebih dahulu kepada pihak-pihak yang menjadi informan terkait waktu dalam mencari data-data informasi serta merencanakan dan mempersiapkan draf pertanyaan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian dalam proses wawancara, Peneliti selanjutnya disarankan agar untuk menambahkan informan guna menambah keabsahan data informasi, yaitu warga masyarakat desa dalam pengumpulan data melalui wawancara agar untuk dapat menilai dan mengukur sejauh mana BUMDes berkiprah, Peneliti selanjutnya diharapkan untuk menampilkan laporan keuangan yang komprehensif sehingga bisa untuk dianalisa oleh peneliti secara mendalam. Seluruh warga masyarakat desa Jambu Timur hendaknya turut ikutserta dalam berpartisipasi di setiap kegiatan-kegiatan usaha yang ada di desa dan juga ikut berkontribusi dengan memakai jasa, pelayanan, pemesanan atau transaksi yang telah disediakan oleh BUMDes sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan pendapatan asli desa (PADes).

DAFTAR PUSTAKA

- (PKDSP), D. P. N. P. K. D. S. P. (2007). *Buku Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Adisasmitha, R. (2013). *Pembangunan Perdesaan*. Graha Ilmu.
- Jamaludin, A. N. (2015). *Sosiologi Pedesaan*. CV Pustaka Setia.
- Liputan6.com. (2018). *Pendirian BUMDes Masih Terkendala Pengetahuan Masyarakat*. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3430721/pendirian-bumdes-masih-terkendala-pengetahuan-masyarakat>
- Moloeng, L. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. PT Remaja Rosda Karya.
- Nurcholis, H. (2011). *ertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Erlangga.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengolahan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*. (n.d.).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014*. (n.d.).
- Putra, A. S. (2015). *Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta Pusat: Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Sanusi, A. (2011). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Salemba Empat.

Sanusi, Anwar. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Salemba Empat.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sutopo, A. H., & Arief, A. (2010). *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO*. Kencana Prenada Media Group.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. (n.d.).

Wasistiono, S., & Tahir, M. I. (2006). *Prospek Pengembangan Desa*. Fokusmedia.

Widjaja, H. (2012). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Rajawali Pers.